



## PUTUSAN

Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA CIREBON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**PENGGUGAT**, NIK.3274051708760004, lahir 17 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA CIREBON, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarno, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/ Pengacara Sudarno CR & Partners yang beralamat di Perumahan Nuansa Majasem, Jln. Nuansa Raya Blok A2 No. 19 RT. 006 RW. 15 Kelurahan Karyamulya, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2022 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon tanggal 21 Oktober 2022, Nomor 213/AdV/X/2022, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: boo\_rief@yahoo.co.id sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, NIK. 3209264201760007, lahir 24 September 1982 umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KP. Karang Makmur RT. 003 RW. 003 Kelurahan Drajat, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hetta Mahendrati Latumeten, S.H., Sp.I., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Pelangi Bhakti Law Firm yang beralamat di Jl. Siliwangi No. 03 Cirebon. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Nopember 2022 dan telah terdaftar di kepaniteraan

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cirebon tanggal 02 Nopember 2022, Nomor 220/AdV/X/2022, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: [hettamahendrati@gmail.com](mailto:hettamahendrati@gmail.com) sebagai **Tergugat**;

## **P.T BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CABANG MIKRO KCP MMU**

**CIREBON KANOMAN**, yang beralamat di Psr. Kanoman Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, xxxx xxxxxxxx Type B. 4 No. 6 Cirebon, xxxx xxxxxx. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiyo, S.H. (Team Leader Legal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region VII/ Jawa 1) dan kawan-kawan, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor JRB.R06/LGL.022/2022 tanggal 8 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon tanggal 15 November 2022, Nomor 234/Kuasa/XI/2022, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: [Risna.risna62@gmail.com](mailto:Risna.risna62@gmail.com), sebagai

## **Turut Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN tanggal 21 Oktober 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 08 Januari 2006, berdasarkan kutipan Akta Nikah No.30/30/I/2006 tertanggal 08 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dengan 3 (tiga) orang anak kandung.
2. Bahwa kemudian Tergugat mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

653/Pdt.G/2022/PA.CN tanggal 20 September 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Jo.Akta cerai Nomor : 0582/AC/2022/PA.CN, tanggal 05 Oktober 2022, sehingga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri telah putus karena perceraian.

3. Bahwa pada saat proses perceraian masih berjalannya Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama (gono-gini) yang didapat selama perkawinan belum ditetapkan status hukumnya dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini guna mendapatkan haknya masing-masing berdasarkan hukum Islam.

4. Bahwa selama perkawinan membina rumah tangga lebih kurang 16(enam belas) tahun, antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta tidak bergerak, berupa:

a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, luas lebih kurang 300 M2, terletak di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx— xxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxx xxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2955/Kelurahan Drajat atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : rumah bapak Awi;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Drajat;
- Sebelah Timur : rumah Bapak Darsono;
- Sebelah Barat : rumah H.Anton;

Bahwa terhadap Tanah dan bangunan rumah di atasnya tersebut apabila dijual ditaksir laku seharga Rp 2 Milyar.

b. Bahwa di rumah (point 4.a posita gugatan diatas) terdapat tempat usaha bersama Penggugat dengan Tergugat Toko Fanny yang menjual pakaian jadi, dagangan yang ada dalam Toko Fanny senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan setiap bulannya usaha bersama tersebut dapat menghasilkan keuntungan bersih rata-rata sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

c. Harta bergerak berupa Mobil Midsubishi Xpander, Nopol : E 1312 DC, BPKB No. Q-02504811, tahun 2018, atas nama TERGUGAT.

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil ini apabila dijual ditaksir seharga Rp 210.000.000,- (Dua ratus sepuluh juta rupiah).

5. Bahwa apa yang telah dikemukakan Penggugat pada point 4.a, point 4.b dan point 4.c posita gugatan diatas sebagai obyek gugatan merupakan Harta Bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat, terhadap harta bersama tersebut harus dibagi 2(dua) antara Penggugat dengan Tergugat, masing-masing mendapat bagian yang sama, Penggugat  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dan Tergugat  $\frac{1}{2}$  (satu perdua)

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat masih terikat dalam perkawinan selain memiliki harta bersama (harta gono-gini) tersebut diatas, juga memiliki hutang bersama , yaitu :

a. Hutang kepada P.T. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Mikro-KCP MMU Cirebon Kanoman semula Rp300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Kredit Nomor R06.CKN/0092/KUR/2020 tanggal 20 Nopember 2020, dengan jaminan berupa SHM Nomor 3420/ Kelurahan Larangan atas nama XXXXXXXXXXXX (ibu Kandung Tergugat) , dan juga Kendaraan Roda empat merek Mitsubishi Xpander, BPKB Nomor Q-02504811, atas nama TERGUGAT, Nopol E 1312 DC, tahun 2018 dan pada saat perkara ini di daftarkan sisa hutang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

b. Hutang kepada P.T. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Mikro – KCP MMU Cirebon Kanoman senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kredit Nomor R06.CKN/0100/KUR/2021 tanggal 09 Agustus 2021 dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2955 / Kelurahan Drajat atas nama TERGUGAT, dan pada saat perkara ini di daftarkan sisa hutang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

c. Hutang kepada Haji Udin (mitra bisnis) sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Hutang emas kepada ibu XXXXXXXXXXXX yang digadaikan ke Pegadaian senilai Rp12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Bukti Surat Pernyataan tanggal 06 September 2022;
- e. Hutang uang kepada ibu XXXXXXXXXXXX sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), terkait dalam surat pernyataan tanggal 06 September 2022.
7. Bahwa Pihak turut tergugat ditarik dalam perkara ini, menyangkut yang bersifat administrasi mengenai akad kredit, pertama akad perjanjian kredit dengan Nomor R06.CKN/0092/KUR/2020 tanggal 20 Nopember 2020, dan kedua akad perjanjian kredit Nomor R06.CKN/0100/KUR/2021 tanggal 09 Agustus 2021;
8. Bahwa hutang-hutang tersebut diatas digunakan untuk modal usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat di Toko Fanny, dan hutang-hutang tersebut merupakan tanggung jawab bersama, dan harus dibayar bersama antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing Penggugat  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dan Tergugat  $\frac{1}{2}$  (Satu Perdua).
9. Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Toko Fanny sebagai kegiatan usaha bersama sepenuhnya dalam penguasaan Tergugat, termasuk hasil penjualan usaha tersebut , begitu juga dengan kendaraan mobil Xpander dikuasai oleh Tergugat .
10. Bahwa karena Penggugat juga sebagai pemilik terhadap harta bersama tersebut setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan anak-anak (Penggugat dengan Tergugat) yang hak asuhnya jatuh kepada Penggugat, tetap berhak bertempat tinggal di tanah dan bangunan rumah (point 4. a posita gugatan diatas) yang berstatus harta bersama , sampai perkara ini putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
11. Bahwa Tergugat tidak berhak untuk menyuruh keluar atau mengusir Penggugat dari tempat kediaman Penggugat, beserta anak-anak tersebut diatas dari rumah kediaman yang berlokasi di KP. Karang Makmur RT.003 RW.003 Kelurahan Drajat, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN



12. Bahwa harta bersama baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang telah diuraikan pada point 4.a sampai dengan point 4.c tersebut diatas haruslah ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

13. Bahwa hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang telah diuraikan pada point 6.a sampai dengan point 6.e serta point 7 pada posita gugatan ini haruslah ditetapkan sebagai hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat.

14. Bahwa karena semua harta bersama diatas dan hutang bersama didapat selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, karena Penggugat dengan Tergugat telah bercerai hidup, maka haruslah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian harta bersama.

15. Bahwa oleh karenanya mohon agar menghukum Penggugat dan Tergugat untuk saling menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut, dan menanggung hutang bersama masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian.

16. Bahwa terhadap harta bersama (gono-gini) yang tertulis pada point 4.a sampai dengan 4.c (tertulis pada posita gugatan ini) dibagi 2(dua) dengan bagian yang sama, masing-masing mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  (satu perdua), apabila tidak dapat dibagi secara natural maka agar dilakukan penjualan secara umum/lelang, dan hasil penjualannya didahulukan untuk membayar hutang bersama, apabila perlu dilakukan dengan paksa oleh pihak yang berwajib, sisanya dibagi 2(dua) dengan bagian masing-masing sama, Penggugat  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dan Tergugat  $\frac{1}{2}$  (satu perdua).

17. Bahwa agar terhadap barang tidak bergerak mohon diletakkan sita jaminan yang untuk jelasnya akan Penggugat uraikan dalam surat permohonan tersendiri.

18. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoer baar bij vooraad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Cirebon melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bersama/harta gono-gini barang tidak bergerak;
3. Menetapkan bahwa obyek gugatan yang tertulis pada point 4.a sampai dengan point 4.c dalam posita gugatan ini merupakan harta bersama/harta gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menetapkan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hutang bersama sebagaimana tertulis pada Point 6.a sampai dengan point 6.e dalam posita gugatan ini;
5. Mewajibkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk bersama-sama membayar hutang-hutangnya tersebut kepada para pihak-pihak yang telah memberi hutang-hutangnya tersebut, dengan kewajiban yang sama Penggugat  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dan Tergugat  $\frac{1}{2}$  (satu perdua);
6. Menetapkan terhadap harta bersama/harta gono-gini Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dan Tergugat mendapat  $\frac{1}{2}$  (satu perdua); Apabila terhadap harta bersama tersebut tidak bisa dilakukan pembagian secara natura mohon harta bersama tersebut dilakukan penjualan secara umum/lelang dan uang hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian setelah dikurangi untuk membayar hutang bersama Penggugat dan Tergugat, bila perlu dilakukan dengan paksaan oleh Pihak yang berwajib;
7. Menghukum turut tergugat untuk taat dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoer baar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi;

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 14 November 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara *a quo* telah terdaftar secara *e-court* dan Tergugat dan Turut Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan seputar hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik sekaligus mengharuskan para pihak menempuh proses persidangan secara elektronik;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan sebagaimana yang ada dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 30 November 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan sita Penggugat;
2. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkaranya;

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN





3. Menangguhkan penetapan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini.
2. Bahwa Tergugat Menolak semua dalil Gugatan Penggugat, Kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa pada mulanya Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Januari 2006 , berdasarkan kutipan Akta Nikah No. 30/30/II/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti xxxx xxxxxxxx dan dari pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat dikaruniai dengan 3tiga orang anak kandung.
3. Bahwa Tergugat kemudian mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.CN tanggal 20 September 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Jo. Akta Cerai Nomor 0582/AC/2022/PA.CN, tanggal 05 Oktober 2022, sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah putus karena perceraian.
4. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 point a dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa memiliki harta tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan diatas nya yang beralamat di KP.Karang Makmur RT.003 RW.003 Kelurahan Drajat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, fakta sebenarnya bahwa sebidang tanah dan bangunan diatasnya tersebut bukan sepenuhnya harta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama melainkan harta bawaan Tergugat yang dimana harta tersebut diberikan oleh ayah kandung Tergugat.

5. Bahwa Tergugat menolak Dalil Penggugat angka 4 point c yang menyatakan bahwa Harta bergerak berupa Mobil Mitshubishi Xpander dengan Nopol : E 1312 DC adalah harta bersama tidak benar adanya, fakta sebenarnya mobil tersebut adalah pemberian dari ayah kandung Tergugat bahkan pada saat membeli mobil tersebut Penggugat tidak ikut ke dealer.

6. Bahwa Tergugat Menolak Dalil Penggugat angka 5 dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa apa yang telah dikemukakan Penggugat pada point 4.a , point 4.b dan point 4.c posita gugatan diatas sebagai obyek gugatan merupakan harta bersama (gono-gini), pada fakta sebenarnya yang dimana harta yang dimiliki saat ini bukan sepenuhnya harta bersama.

7. Bahwa Tergugat membenarkan Dalil Penggugat angka 6 dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat masih terikat dalam perkawinan memiliki hutang bersama yang sudah diuraikan dalam Gugatan Penggutan dalam angka 6.a, 6.b dan 6.c

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Tergugat pada angka 6 point d dan 6 point e yang menyatakan dalam gugatannya yang menyatakan bahwa mempunyai hutang emas sebesar Rp. 12.500.000 ( dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada ibu XXXXXXXXXXXX. Pada fakta sebenarnya tergugat tidak pernah mengetahui bahwa penggugat meminjam uang terhadap ibu XXXXXXXXXXXX selaku ibu kandung tergugat.

9. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas Dalil Penggugat pada angka 8 dalam surat gugatannya yang menyatakan hutang-hutang yang disebutkan dalam point 6.a ,point 6.b merupakan tanggung jawab bersama , pada fakta sebenarnya dari awal pembayaran hutang-hutang Penggugat tidak pernah mengetahui bahkan sampai saat ini Tergugat yang selalu membayarnya.

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN



10. Bahwa, Tergugat Menolak dengan tegas Dalil Penggugat pada angka 9 dalam surat gugatannya yang menyatakan Tergugat menguasai hasil usaha dan juga mobil, dalam fakta sebenarnya hasil dari usaha tersebut digunakan untuk menghidupi anak-anak, begitu juga dengan mobil Xpander karena mobil tersebut adalah pemberian dari ayah kandung Tergugat sepenuhnya sehingga tidak ada Hak Penggugat.

11. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas Dalil Penggugat angka 11 dalam surat gugatannya yang mengatakan bahwa Tergugat tidak berhak untuk menyuruh keluar atau mengusir Penggugat beserta anak – anak dari rumah kediaman Tergugat, bahwa dalam hal ini Tergugat tidak keberatan jika anak- anak saja yang tinggal dirumah tersebut bersama Tergugat namun tetapi Tergugat merasa keberatan dan merasa tidak nyaman dengan keberadaan Penggugat karena Penggugat bukan lagi suami dari Tergugat yang bagaimana nantinya pembicaraan orang-orang sekitar terhadap masalah ini.

12. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 12 dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa harta bersama baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang telah diuraikan pada point 4.a sampai dengan point 4.c haruslah ditetapkan sebagai harta bersama pada fakta sebenarnya harta yang di urai pada point 4.a sampai dengan point 4.c tidak sepenuhnya harta bersama melainkan harta bawaan dari pihak Tergugat. Bahwa Pada saat masih terikat pernikahan ketika Tergugat sedang mengandung anak ke 2 Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat yang seharusnya menjadi tanggung jawab Penggugat sebagaimana telah diatur dalam undang – undang perkawinan pasal 34 ayat 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “ Suami wajib melindungi istrinya dan wajib memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya.

13. Bahwa dalil Penggugat pada angka 13 yang menyatakan bahwa hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang telah



diuraikan pada point 6.a sampai dengan point 6.e serta point 7 pada Posita Gugatan Penggugat harus ditetapkan sebagai hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa Tergugat membenarkan dengan adanya hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat pada saat terikat perkawinan yang harus ditanggung bersama juga yang telah diuraikan pada point 6.a sampai dengan point 6.c dalam Gugatan Penggugat serta angka 7 pada posita kecuali angka 6 point d dan angka 6.e karena hutang tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat.

14. Bahwa dalil penggugat pada angka 14 yang menyatakan penggugat dan tergugat masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian harta bersama. fakta sebenarnya bahwa sebidang tanah dan bangunan diatasnya tersebut bukan sepenuhnya harta bersama melainkan harta bawaan Tergugat yang dimana harta tersebut diberikan oleh ayah kandung Tergugat. Dan fakta sebenarnya mobil tersebut adalah pemberian dari ayah kandung Tergugat bahkan pada saat membeli mobil tersebut Penggugat tidak ikut ke dealer. Sesuai dengan kompilasi Hukum Islam BAB XIII Pasal 86 ayat (1) pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Ayat (2) harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Seperti yang tersebut diatas, tanah dan bangunan yang beralamat di KP.Karang Makmur RT.003/ RW.003 Kelurahan Drajat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Dan berupa Mobil Mitshubishi Xpander dengan Nopol E 1312 DC hasil pemberian atau hadiah dari ayah Tergugat.

15. Bahwa dalil penggugat pada angka 15 didalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIII Pasal 87 ayat (1). Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (2). Suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah, sodaqoh dan lainnya. Bahwa Tergugat membenarkan Dalil Penggugat angka 6 dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat masih terikat dalam perkawinan memiliki hutang bersama yang sudah diuraikan dalam Gugatan Penggugat dalam angka 6.a , 6.b dan 6.c

Tetapi Tergugat menolak dalil Tergugat pada angka 6 point d dan 6 point e yang menyatakan dalam gugatannya yang menyatakan bahwa mempunyai hutang emas sebesar Rp. 12.500.000 ( dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada ibu XXXXXXXXXXXX. Pada fakta sebenarnya tergugat tidak pernah mengetahui bahwa penggugat meminjam uang terhadap ibu XXXXXXXXXXXX selaku ibu kandung tergugat.

16. Bahwa tergugat menolak pada angka 16 dan 17 karena tidak memenuhi syarat-syarat hukum atau tidak beralasan sama sekali karena faktanya sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Dan berupa Mobil Mitshubishi Xpander dengan Nopol E 1312 DC hasil pemberian atau hadiah dari ayah Tergugat.

17. Menolak membayar biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Berdasarkan uraian jawaban diatas yang sesuai fakta Hukum dari pihak Tergugat atas duduk perkara yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini di Pengadilan Agama Cirebon untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Harta Bersama/gono-gini Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya.

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Turut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat pada prinsipnya tidak mengetahui fakta-fakta yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 3 angka 6 dan halaman 4 angka 7, Turut Tergugat sampaikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya sebagai berikut:

a. Bahwa antara Tergugat (yang disetujui Penggugat) dengan Turut Tergugat, telah terjadi hubungan hukum hutang piutang, berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: R06.CKN/0100/KUR/2021 tanggal 09 Agustus 2021 ("Perjanjian Kredit Tergugat").

Guna menjamin pelunasan hutang/kredit Tergugat pada Turut Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit Tergugat, Tergugat telah menyerahkan agunan kredit berupa *fixed asset* dengan bukti kepemilikan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 2955, Kelurahan Drajat, xxxxxxxx xxxxxxx, Kotamadya Cirebon, Propinsi xxxx xxxxx, terdaftar a/n. TERGUGAT ("SHM No. 2955/Drajat"). Adapun SHM No. 2955/Drajat tersebut telah diikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No. 01110/2021 tanggal 18/11/2021 sebesar Rp350.000.000,00 ("SHT No. 01110/2021");

b. Bahwa antara Ratna Ningsih dengan Turut Tergugat, telah terjadi hubungan hukum hutang piutang berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: R06.CKN/0092/KUM/2020 tanggal 20 November 2020 ("Perjanjian Kredit Ratna Ningsih").

Guna menjamin pelunasan hutang/kredit Ratna Ningsih pada Turut Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit Ratna Ningsih, Ratna Ningsih telah menyerahkan:

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Agunan kredit berupa *fixed asset* dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 3420, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kotamadya Cirebon, Propinsi xxxx xxxxx, terdaftar a/n. Ratna Ningsih ("SHM No. 3420/Larangan"). Adapun SHM No. 3420/Larangan tersebut telah diikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No. 00607/2021 tanggal 17/06/2021 sebesar Rp 300.000.000,- ("SHT No. 00607/2021");

2) Dokumen Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Q-02504811 an. TERGUGAT, Merk: Mitsubishi, Tipe: Xpander 1.5LS, Tahun 2018.

3. Bahwa Perjanjian Kredit Tergugat dan Perjanjian Kredit Ratna Ningsih *a quo* berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi Tergugat, Penggugat, Ratna Ningsih dan Turut Tergugat, yang harus dilaksanakan dengan itikad baik (vide: Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata). Hal ini sejalan dengan kaidah hukum yang tercantum dalam Putusan MARI No. 568 K/Sip/1983 tanggal 12 September 1983, yaitu bahwa: "*Perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang.*"

4. Bahwa sebagai pihak yang beritikad baik dan layak untuk memperoleh perlindungan hukum (vide: Pasal 1341 ayat 2 KUH Perdata), Turut Tergugat selaku Kreditur perlu menyampaikan kewajiban para Debitur (Tergugat dan Penggugat serta Ratna Ningsih) sebagai berikut:

- a. Terhadap Tergugat dan Penggugat, wajib membayar sisa kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kredit Tergugat, yakni sejumlah Rp294.934.544,52 per tanggal 01 Desember 2022; dan
- b. Terhadap Ratna Ningsih, wajib membayar sisa kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kredit Ratna Ningsih yakni sejumlah Rp203.487.205,96 per tanggal 01 Desember 2022.

5. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas Posita angka 17 halaman 5 dan Petitum angka 2 halaman 6, yang menyatakan permohonan Sita Jaminan atas SHM No. 2955/Drajat. Sebab pada dasarnya terhadap barang agunan yang dijadikan jaminan hutang, baik

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hipotek, hak tanggungan, fidusia, dan gadai tidak dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), hal tersebut sebagaimana ditegaskan ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, hlm 319, yang menyatakan sebagai berikut:

*"Pengadilan dilarang mengabulkan dan meletakan sita di atas tanah dan rumah tersebut, karena pada barang itu telah lebih dahulu melekat hak agunan bank di atasnya, yang dapat dikabulkan dan diterapkan hanya sita penyesuaian atas alasan, di atas barang itu telah melekat lebih dahulu hak agunan kepada pihak lain. Demikian penegasan Putusan MARI No. 1829 K/Pdt/1992. Dalam kasus ini, Pengadilan telah meletakan Conservatoir Beslag di atas barang agunan kredit. Tindakan itu pada tingkat kasasi dibatalkan MA dengan pertimbangan, bahwa praktik peradilan telah lama menerapkan asas vergerlijkende beslag yang diatur Pasal 463 Rv sebagai ketentuan tata tertib beracara. Berdasarkan prinsip tersebut terhadap barang yang telah dijadikan agunan kredit tidak boleh diletakan Sita Jaminan."*

Hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan MARI No. 394 K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985, yaitu bahwa terhadap barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan Sita Jaminan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalil Penggugat dalam Posita angka 17 halaman 5 dan Petitum angka 2 halaman 6 sangat jelas tidak berdasar hukum, oleh karena itu sudah seharusnya untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak.

6. Bahwa Turut Tergugat juga menolak secara tegas Posita angka 18 halaman 5 dan Petitum angka 8 halaman 6 yang memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi, karena bertentangan dengan SEMA No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Jo. SEMA No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 Jo. Pasal 54 Rv.

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menetapkan kewajiban kredit Tergugat dan Penggugat sesuai Perjanjian Kredit Tergugat adalah sejumlah Rp294.934.544,52 per tanggal 01 Desember 2022;
- Menetapkan kewajiban kredit XXXXXXXXXXXX sesuai Perjanjian Kredit Ratna Ningsih adalah sejumlah Rp203.487.205,96 per tanggal 01 Desember 2022;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon mempunyai pendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kwitansi uang panjar pembelian rumah di Jl. Drajat No 42, Cirebon tanggal 7 Februari 2006 antara D. Ading Affandi S dengan Fanny Stefhani. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Jual Beli tanah dan rumah Nomor 43/ 2006 dengan sertifikat nomor 2086 di Kelurahan Drajat xxxxxxxxx xxxxxxxx diuraikan dalam surat ukur tanggal 23-08 -1982 Nomor 669/1982

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seluas 300 meter tanggal 04 April 2006 nomor 43/2006 antara Rd. Maulana Kaml SH dengan Fanny Stefhani. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Perjanjian Kredit nomor 0000027/PK/02271/0100/0714 tanggal 08 Juli 2014 antara PT Bank Danamon Indonesia dengan Fanny Stefhani. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Persetujuan Penundaan Pembayaran dari Bank Danamon Nomor B.018\_CDCM/2020 tanggal 14 Mei 2020 kepada Fanny Stefhani. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 49 tanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin.,S.H. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kwitansi pembelian mobil Xpander Nopol E 213 UI tanggal 29 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: R06.CKN/0092/KUM/2020 tanggal 20 Nopember 2020 antara PT Bank Mandiri dengan Ratna Ningsih, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor R06.CKN/0100/KUR/2021 tanggal 09 Agustus 2021 antara PT Bank Mandiri dengan TERGUGAT, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

*Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi faktur tanggal 19 Juli 2022 dari Lambretta jeans kepada mas Agus (Penggugat). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9,

10. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh XXXXXXXXXXXX dan Agus Akhmadi tanggal 06 September tahun 2022 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan dan Pemberian Jaminan secara kepercayaan /Fidusia No 1036/PPK.SMF/III/05-E1 tanggal 17 Maret 2005 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotocopi salinan putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.CN tanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cirebon Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

**B. Saksi:**

1. SAKSI 1P, umur 57tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jl. Gunung Agung LL D XVI RT. 004 RW. 007 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, xxxx xxxxxxxx, Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah mertua Penggugat/ ibu kandung dari Tergugat;
- Status Penggugat dengan Tergugat sekarang adalah mantan suami dan mantan Isteri;
- Saksi mengetahui pada awal pernikahan Tergugat mendapat hadiah rumah dari ayah kandung Tergugat di daerah Kalijaga, kemudian rumah pemberian ayah Tergugat tersebut,

*Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jual seharga kurang lebih Rp100.000.000,00., (seratus juta rupiah ), dan uang dari hasil penjualan rumah tersebut oleh Tergugat dibelikan lagi rumah di daerah Drajat, namun saksi lupa berapa harganya.

- Tergugat dan Penggugat meminjam uang ke Bank Danamon sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus duapuluh lima juta rupiah) untuk tambahan membeli rumah yang di Drajat tersebut.

- Karena masih kurang juga uangnya untuk membeli rumah yang di Drajat tersebut, maka Penggugat menjual mobil Corolla yang dimiliki Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat seharga kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Selain rumah yang di Drajat tersebut selama dalam pernikahan, Penggugat dengan Tergugat juga memiliki Toko pakaian yang menyatu dengan rumah (rumah yang di Drajat tersebut) namun saksi tidak tahu berapa nilai asset Toko tersebut dan berapa penghasilan perharinya/perbulannya dari Toko tersebut;

- Penggugat dengan Tergugat juga memiliki mobil Xpander namun saksi tidak tahu kapan dibelinya dan tidak tahu nomor polisinya dan jenisnya secara detil mobil Xpander tersebut;

- Penggugat dengan Tergugat mempunyai hutang ke Bank Mandiri Cabang Kanoman sebesar Rp Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah ) dengan jaminan sertifikat rumah saksi, dan uang tersebut digunakan untuk membeli mobil Xpander tersebut diatas dan juga untuk tambahan modal toko Fany; dan cicilan ke Bank tersebut yang bayar Penggugat dan Tergugat dari hasil keuntungan Toko Fany;

- Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang Ke Bank Mandiri Cabang Kanoman sebesar Rp Rp300.000.000,00, ( tiga ratus juta rupiah ) dengan jaminan sertifikat rumah dan BPKB

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil, dan uang tersebut digunakan untuk merenovasi rumah yang di Drajat dan untuk tambahan modal Toko Fany;

- Pada bulan puasa tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat juga mempunyai hutang kepada saksi yaitu perhiasan emas seberat 25 Gram dibayar dicicil dari uang keuntungan toko Fany, sekarang sisanya 12 gram lagi;

- Penggugat dengan Tergugat mempunyai hutang kepada saksi berupa uang sebesar RP10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah) dan itu saksi yang menawarkan untuk tambahan modal usaha Toko Fany;

- Penggugat dengan Tergugat juga mempunyai hutang berupa barang (pakaian) kepada H. Udin, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada Saksi namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

2. SAKSI 2P, umur 47tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Link. Siandong RT. 001 RW. 004 Desa Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon; Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

- Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai tanah dan bangunan rumah di daerah Drajat;

- Penggugat dengan Tergugat memiliki tanah dan bangunan rumah tersebut setelah Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 4 (empat) bulan;

- Saksi mendengar uang untuk membeli tanah dan bangunan rumah tersebut berasal dari hasil penjualan rumah hadiah dari ayah kandung Tergugat yang terletak di Kalijaga, dan dari uang hasil pinjaman ke Bank, namun saksi tidak tahu Bank mana dan jumlah pinjamannya berapa, dan juga dari hasil penjualan mobil Corolla Great milik Penggugat sebelum menikah

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN



dengan Tergugat seharga sekitar Rp60.000.000,00, (enam puluh juta rupiah);

- Rumah tersebut sekarang ditempati Tergugat dan anak-anaknya, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Bode namun Penggugat masih suka datang ke rumah tersebut untuk menengok anak-anaknya;

- Penggugat dengan Tergugat juga memiliki sebuah mobil Xpander yang dibeli sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dan DP mobil tersebut dari hasil keuntungan Toko Fany dan bantuan dana dari ibunya Tergugat, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

- Mobil tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat, namun saksi tidak tahu status mobil tersebut di agunkan atau sudah di jual;

- Di rumah Penggugat dengan Tergugat yang di Drajat tersebut terdapat toko juga yaitu toko pakaian, sepatu, sabuk dll;

- Nilai asset barang dagangan di toko tersebut sekitar ratusan juta, omsetnya kisaran 2-5 juta rupiah per harinya;

- Setelah bercerai Toko tersebut sekarang di jalankan oleh Tergugat. Saksi tidak tahu berapa keuntungan dari toko tersebut;

- Saksi dengar bahwa pada tahun 2006 setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat dengan Tergugat berhutang ke Bank untuk membeli tanah dan bangunan rumah di Drajat namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutangnya ;

- Saksi tidak mengetahui tentang hutang Penggugat dan Tergugat lainnya.

3. SAKSI 3P, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jl. Gunung Agung LL D XVI RT. 004 RW. 007 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, xxxx xxxxxxxx; Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena kakak ipar dari Tergugat;



- Selama berumah tangga hingga bercerai Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta berupa Tanah dan bangunan Rumah di Drajat, mobil Xpander dan Toko/ruko ( rumah yang di Drajat itu ada tokonya);
- pembelian dan pembangunan ruko tersebut, dari hasil menjual rumah pemberian ayah Tergugat yang terletak di Kalijaga, dan dari penjualan mobil Corolla milik Penggugat;
- Ruko yang di Drajat tersebut masih milik Penggugat dengan Tergugat, namun yang tinggal di ruko tersebut hanya Tergugat dengan anak-anaknya, dan saksi tidak tahu Penggugat tinggal dimana;
- Saksi dengar dari ibunya Tergugat bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hutang ke BANK, dan mempunyai hutang perhiasan Mas dan Uang kepada ibunya Tergugat, namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Saksi tidak mengetahui hutang Penggugat dan Tergugat lainnya.

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ferdiyanto tanggal 07 Februari tahun 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Salinan Ekstra Akta Jual Beli Nomor 137/2006 tanggal 25 April 2006 yang dikeluarkan oleh PPAT Rizky Sri Rahayu Lubiawaty S.H.,M.Kn. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 2086 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria xxxx xxxxxxxx tanggal 23 Agustus tahun 1982; Bukti

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Mits Xpander Sport 1,5 AT Tahun 2018 yang dibuat oleh Prataman Motor tanggal 20 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Bukti Transfer dari Fanny Stefhany ke Bank BCA dari bulan Januari tahun 2018 s.d bulan Nopember tahun 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi SK Nomor 0748/10-17/PK/III/2018 Surat Ijin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Pemerintah Daerah xxxx xxxxxxxx tanggal 29 Maret tahun 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor LP/B/97/X/2022/SPKT tanggal 08 Oktober tahun 2022 dari Kantor Kepolisian Sektor Kesambi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Chat Whatsaap antara tergugat dengan Pegawai Toko yang bernama Alifah dan Vivi Rahmawati. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Nomor HP +6281324000999. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

**B. Saksi:**

1. SAKSI 1T, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA CIREBON; Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:



- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
  - Penggugat dengan Tergugat sekarang adalah mantan suami dan mantan Isteri, karena Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada bulan Oktober tahun 2022;
  - Selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai tanah dan bangunan rumah di daerah Drajat, xxxx xxxxxxxx;
  - Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dan bangunan rumah tersebut setelah Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006;
  - Bahwa untuk membeli tanah dan bangunan rumah tersebut berasal dari hasil penjualan rumah pemberian dari saksi (ayah kandung Tergugat) kepada Tergugat yang terletak di daerah Permata;
  - Saat itu harga rumah yang di permata dijual seharga Rp100.000.000,- (seratus juta ) lebih kemudian dibelikan tanah dan bangunan rumah yang di daerah Drajat;
  - Rumah tersebut sekarang ditempati Tergugat, namun Penggugat masih suka datang ke rumah tersebut;
  - Penggugat dengan Tergugat juga memiliki sebuah mobil Xpander ;
  - Mobil Xpander tersebut dibeli dari Uang hasil pemberian saksi kepada Tergugat sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
  - Saksi tidak tahu persis hutang-hutang Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah dengar bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hutang ke Bank untuk membangun rumah yang di Drajat;
2. SAKSI 2T, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kary swasta, tempat tinggal di Desa Mundu RT002 RW002 Kecamatan

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Brebes kabupaten Brebes; Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah karyawan Toko Fanny milik Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat sekarang adalah mantan suami dan mantan Isteri, karena Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada bulan Oktober tahun 2022;
- Selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai tanah dan bangunan rumah di daerah Drajat;
- Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat membeli tanah dan bangunan rumah tersebut, namun sebelum membeli rumah tersebut, Tergugat sudah mempunyai rumah di Permata Pemberian dari Ayahnya Tergugat, kemudian pada tahun 2006 rumah di Permata tersebut di jual;
- Saksi tidak tahu berapa harga jualnya;
- Rumah tersebut sekarang ditempati Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat juga memiliki sebuah mobil Xpander;
- Saksi tidak mengetahui kapan Mobil tersebut dibeli;
- Saksi tidak tahu tentang hutang Penggugat dan Tergugat terhadap orang lain.

3. SAKSI 3T, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Kary swasta, tempat tinggal di Desa Mundumesigit Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon; Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah karyawan Toko Fanny milik Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat sekarang adalah mantan suami dan mantan Isteri, karena Penggugat dengan Tergugat telah bercerai beberapa bulan yang lalu;

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai tanah dan bangunan rumah di daerah Drajat dan di rumah tersebut ada tokonya;
- Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat membeli tanah dan bangunan rumah tersebut;
- Rumah tersebut sekarang ditempati Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat mempunyai Toko, Toko tersebut menjual pakaian pria dan wanita dewasa dan anak-anak;
- Penggugat dengan Tergugat juga memiliki sebuah mobil Xpander;
- Saksi tidak mengetahui kapan mobil tersebut dibeli;
- Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang dengan orang lain.
- Penggugat sering mengambil uang dari hasil penjualan toko Fanny tanpa sepengetahuan Penggugat, lebih dari 5 kali;
- Setiap kali mengambil di kisaran Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Saksi setor setiap harinya hasil penjualan di toko kepada Tergugat antara Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupia) sampai kadang-kadang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

4. SAKSI 4T, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Kary swasta, tempat tinggal di Desa Setupatok Blok Sibalin Kecamatan Setipatok Kabupaten Cirebon; Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah karyawan Toko Fanny milik Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Penggugat dengan Tergugat sekarang adalah mantan suami dan mantan Isteri, karena Penggugat dengan Tergugat telah bercerai bulan September 2022;

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan Tergugat mempunyai tanah dan bangunan rumah di daerah Drajat 3 (tiga) lantai dan di lantai dasar berupa toko;
- Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat membeli tanah dan bangunan rumah tersebut;
- Rumah tersebut sekarang ditempati Tergugat;
- Toko tersebut menjual pakaian pria dan wanita dewasa dan anak-anak, baju, tas dan sepatu;
- Penggugat dengan Tergugat juga memiliki mobil Xpander;
- Saksi tidak tahu kapan modil tersebut dibeli
- Saksi dengar Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang ke Bank Mandiri ;
- Penggugat sering mengambil uang hasil penjualan toko tanpa sepengetahuan Tergugat, lebih dari 10 kali;
- Penggugat yang bilang kepada saya "jika ada yang belanja uangnya jangan di catat, serahkan aja langsung kepada Penggugat"
- Kadang-kadang Penggugat mengambil Rp300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah), kadang-kadang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Saksi tidak mengetahui ada hutang Penggugat dan Tergugat kepada orang lain.

Bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor R06.CKN/0100/KUR/2021 tanggal 09 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor R06.CKN/0092/KUM/2020 tanggal 20 Nopember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.2;

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2955 a.n Fanny Stefhani yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria xxxx xxxxxxxx tanggal 22 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01110/2021 Peringkat Pertama dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx dengan nilai Hak Tanggungan 350.000.000,-. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3420 a.n XXXXXXXXXXXXX. yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxx tanggal 21 April 2004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00607/2021 tanggal 17 Juni 2021 dengan nilai Hak Tanggungan 300.000.000,-. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.6;
7. Fotokopi BPKB Nomor Q-02504811 a.n. Fany Stefhanie Merk Mitsubishi Tipe Xpander 1,5 LS tahun 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.7;
8. Fotokopi Berita Acara serah terima Agunan Tanggal 20 Nopember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.8;
9. Fotokopi *Loan Payoff Quotation* Nasabah a.n TERGUGAT tanggal Efektif 1 Desember 2022 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.9;
10. Fotokopi *Loan Payoff Quotation* Nasabah a.n XXXXXXXXXXXXX tanggal Efektif 1 Desember 2022 bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup namun tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.10;

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 November 2022, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, majelis terlebih dahulu memeriksa eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 14 November 2022, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut: 1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat; 2. Bahwa

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tidak menjelaskan apa yang menjadi obyek eksepsinya, sehingga eksepsi Tergugat tidak memuat materi apapun sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tidak mengandung satu dalil eksepsi pun terkait hal-hal yang menyangkut kewenangan pengadilan, syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima, atau hal-hal lain yang bersifat di luar pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menyampaikan eksepsi oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, jawaban Tergugat dan Turut Tergugat yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat mendalilkan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, luas lebih kurang 300 M2, terletak di KP. Karang Makmur RT.003 RW.003 Kelurahan Drajat – xxxxxxxx xxxxxxx-xxxx xxxxxxx, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2955/Kelurahan Drajat atas nama TERGUGAT adalah sebagai harta Bersama, sedangkan Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa objek sengketa tersebut bukan sepenuhnya harta bersama melainkan harta bawaan Tergugat yang dimana harta tersebut diberikan oleh ayah kandung Tergugat. Terhadap objek sengketa ini, Turut Tergugat memberikan jawaban bahwa antara Tergugat (yang disetujui Penggugat) dengan Turut Tergugat, telah terjadi hubungan hukum hutang piutang, berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: R06.CKN/0100/KUR/2021 tanggal 09 Agustus 2021. Guna menjamin pelunasan hutang/kredit Tergugat pada Turut Tergugat

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit Tersebut, Tergugat telah menyerahkan agunan kredit berupa *fixed asset* dengan bukti kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 2955, Kelurahan Drajat, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kotamadya Cirebon, Propinsi xxxx xxxxx, terdaftar a/n. TERGUGAT.

b. Penggugat mendalilkan harta bergerak berupa Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol E 1312 DC, BPKB No. Q-02504811, tahun 2018, atas nama TERGUGAT merupakan harta Bersama, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa mobil tersebut adalah pemberian dari ayah kandung Tergugat. Terhadap objek sengketa ini, Turut Tergugat memberikan jawaban bahwa antara Ratna Ningsih (Ibu kandung Tergugat) dengan Turut Tergugat, telah terjadi hubungan hukum hutang piutang berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor R06.CKN/0092/KUM/2020 tanggal 20 November 2020, guna menjamin pelunasan hutang/kredit Ratna Ningsih pada Turut Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit, Ratna Ningsih telah menyerahkan kepada Turut Tergugat Dokumen Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Q-02504811 an. TERGUGAT, Merk: Mitsubishi, Tipe Xpander 1.5LS, Tahun 2018.

c. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita 6 dalam surat gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat masih terikat dalam perkawinan memiliki hutang bersama yang sudah diuraikan dalam surat gugatan dalam angka 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, dan 6.e. Tergugat mengakui hutang bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam angka 6.a, 6.b, dan 6.c, namun menolak dan tidak mengakui hutang sebagaimana dijabarkan pada angka 6.d dan 6.e yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang emas sebesar Rp12.500.000, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada ibu Ratna Ningsih dan menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah mengetahui bahwa Penggugat meminjam uang terhadap ibu Ratna Ningsih selaku ibu kandung Tergugat.

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN





## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1, SAKSI 3, dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.9 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 4, SAKSI 5, SAKSI 6, dan SAKSI 7;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat TT.1 sampai dengan TT.10;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa seluruh bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang disampaikan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa dalam menganalisa dan mempertimbangkan alat bukti yang telah disampaikan para pihak, Majelis Hakim mengutamakan bukti-bukti yang terkait langsung dengan Pokok Perkara sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT.1, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta, terhadapnya tidak diajukan bukti lawan dan isinya tidak dibantah baik oleh Penggugat maupun Tergugat oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 1875 KUH Perdata, telah terbukti bahwa antara Tergugat (yang disetujui Penggugat) dan Turut Tergugat telah terjadi hubungan hukum hutang piutang berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor R06.CKN/0100/KUR/2021 tanggal 09 Agustus 2021. Untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat kepada Turut Tergugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan agunan kredit berupa *fixed asset* dengan bukti kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 2955, Kelurahan Drajat, xxxxxxxx xxxxxxx, Kotamadya Cirebon, Provinsi xxxx xxxxx yang terdaftar atas nama TERGUGAT (Tergugat) sebagaimana bukti TT.3.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT.9, berupa *Loan Payoff Quotation* Nasabah atas nama TERGUGAT, dan terhadapnya tidak ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan dari Penggugat maupun Tergugat, membuktikan bahwa pertanggal 1 Desember 2022, sisa kewajiban kredit sesuai dengan Perjanjian Kredit R06.CKN/0100/KUR/2021 adalah sebesar Rp294.934.544,52 (dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT.4, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, telah terbukti bahwa bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan dengan SHM 2955 atas nama TERGUGAT (Tergugat) telah diikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01110/2021 tanggal 18 November 2021 sebesar Rp350.000.000.00- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT.2 dan bukti TT.8, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta, terhadapnya tidak diajukan bukti lawan dan isinya tidak dibantah baik oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata telah terbukti bahwa antara Ratna Ningsih (Ibu kandung Tergugat) dan Turut Tergugat telah terjadi hubungan hukum hutang piutang berdasarkan Perjanjian Kredit nomor: R06.CKN/0092/KUM/2020 tanggal 20 November 2020. Untuk menjamin pelunasan hutang, Ratna Ningsih telah menyerahkan dokumen Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. q-02504811 atas nama TERGUGAT, Merk: Mitsubishi, Tipe Xpander 1.5LS, tahun 2018 sebagaimana bukti TT.7.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT.10, berupa *Loan Payoff Quotation* Nasabah atas nama Ratna Ningsih, dan terhadapnya tidak ada bantahan dari Penggugat maupun Tergugat, membuktikan bahwa pertanggal 1 Desember 2022, sisa kewajiban kredit sesuai dengan Perjanjian Kredit R06.CKN/0092/KUM/2020 adalah sebesar Rp203.487.205,96 (dua ratus tiga

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima sembilan puluh enam rupiah)

Menimbang, setelah mempelajari seluruh bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan diatas telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukt-bukti selain dan selebihnya dapat dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 Januari 2006 dan bercerai pada tanggal 20 September 2022;
2. Bahwa objek gugatan harta bersama berupa tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 2955, Kelurahan Drajat, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kotamadya Cirebon, Provinsi xxxx xxxxx yang terdaftar atas nama TERGUGAT (Tergugat) sedang dijadikan agunan dalam hubungan hukum hutang piutang antara Tergugat (yang disetujui Penggugat) dan Turut Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit nomor: R06.CKN/0100/KUR/2021 tanggal 09 Agustus 2021 untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat kepada Turut Tergugat, dan telah diikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01110/2021 tanggal 18 November 2021 sebesar Rp350.000.000.00- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa pertanggal 1 Desember 2022, sisa kewajiban kredit sesuai dengan Perjanjian Kredit R06.CKN/0100/KUR/2021 masih sebesar Rp294.934.544,52 (dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat lima puluh dua rupiah);
4. Bahwa objek gugatan harta bersama berupa mobil dengan dokumen Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. q-

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02504811 atas nama TERGUGAT, Merk: Mitsubishi, Tipe: Xpander 1.5LS, tahun 2018, sedang dijadikan agunan dalam hubungan hukum hutang piutang antara Ratna Ningsih (Ibu kandung Tergugat) dan Turut Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit nomor: R06.CKN/0092/KUM/2020 tanggal 20 November 2020;

5. Bahwa pertanggal 1 Desember 2022, sisa kewajiban kredit sesuai dengan Perjanjian Kredit R06.CKN/0092/KUM/2020 masih sebesar Rp203.487.205,96 (dua ratus tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima sembilan puluh enam rupiah);

## Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bersama telah dipertimbangkan hakim dalam putusan sela tanggal 30 November 2022 sebagaimana diuraikan dalamuduknya perkara.

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang penetapan obyek gugatan yang tertulis pada point 4.a sampai dengan point 4.c dalam posita gugatan sebagai harta bersama/harta gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek gugatan harta bersama poin 4.a berupa tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 2955, Kelurahan Drajat, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kotamadya Cirebon, Provinsi xxxxxxxx yang terdaftar atas nama TERGUGAT (Tergugat) saat ini sedang dijadikan agunan dalam hubungan hukum hutang piutang antara Tergugat (yang disetujui Penggugat) dan Turut Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit nomor: R06.CKN/0100/KUR/2021 tanggal 09 Agustus 2021 untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat kepada Turut Tergugat, dan objek tersebut telah diikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01110/2021 tanggal 18 November 2021 sebesar Rp350.000.000.00- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pertanggal 1 Desember 2022, sisa kewajiban kredit sesuai dengan Perjanjian Kredit R06.CKN/0100/KUR/2021 masih sebesar Rp294.934.544,52 (dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat lima puluh dua rupiah), dengan kata lain objek gugatan harta bersama poin 4.a saat ini masih berstatus sebagai agunan;

Menimbang, bahwa terhadap poin 4.b objek gugatan harta bersama, Penggugat di dalam positasnya tidak menjabarkan secara rinci apa saja barang dagangan yang ada di toko tersebut dan berapa jumlah barang-barang tersebut, sehingga tidak bisa diproyeksikan nilai dan potensi keuntungan dari barang-barang tersebut secara tepat, sehingga menyebabkan objek gugatan tidak jelas (*obscuure libel*), seharusnya dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa objek gugatan harta bersama poin 4.c berupa mobil dengan dokumen Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. q-02504811 atas nama TERGUGAT, Merk Mitsubishi, Tipe Xpander 1.5 LS, tahun 2018, sedang dijadikan agunan dalam hubungan hukum hutang piutang antara Ratna Ningsih (Ibu kandung Tergugat) dan Turut Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor R06.CKN/0092/KUM/2020 tanggal 20 November 2020;

Menimbang, bahwa pertanggal 1 Desember 2022, sisa kewajiban kredit sesuai dengan Perjanjian Kredit R06.CKN/0092/KUM/2020 masih sebesar Rp203.487.205,96 (dua ratus tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima sembilan puluh enam rupiah), dengan kata lain objek gugatan harta bersama poin 4.c saat ini masih berstatus sebagai agunan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pembayaran sejumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Tergugat kepada Turut Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit, Tergugat Telah menyerahkan pada Turut Tergugat jaminan, yang pengalihan hak kepemilikannya dibuktikan dengan dokumen atau perjanjian yang dibentuk dalam bentuk, jumlah dan isi yang sesuai dengan ketentuan, oleh karenanya Tergugat dilarang menyewakan, menjual, menghilangkan dan memindahtangankan kepada pihak ketiga asset-asset yang berhubungan dengan jaminan-jaminan yang telah

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Turut Tergugat tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa harta yang menjadi obyek sengketa poin 4.a dan 4.c tersebut belum dapat dikatakan hak mutlak Penggugat dengan Tergugat (harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat) karena masih terikat dengan pihak Turut Tergugat yaitu Bank Mandiri Cabang Mikro-KCP MMU Cirebon Kanoman, maka gugatan Penggugat atas harta tersebut belum saatnya diajukan oleh karena dinilai masih *premature* mengingat masih adanya sisa kewajiban kredit yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 653.K/AG/2011 tanggal 30 April 2012 dan Nomor 636.K/AG/2013 tertanggal 13 Desember 2013 yang menyatakan oleh karena harta yang menjadi obyek sengketa masih terikat dengan pihak lain sehingga belum diketahui pemilik penuh harta tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Rumusan Hukum Kamar Agama poin A.4 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa: *Gugatan Harta Bersama yang objek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak diterima.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tentang penetapan obyek gugatan yang tertulis pada point 4.a sampai dengan point 4.c dalam posita gugatan sebagai harta bersama/harta gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang penetapan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hutang bersama sebagaimana tertulis pada Point 6.a sampai dengan point 6.e dalam posita gugatan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 91 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Harta Bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak dan surat-surat berharga sedangkan Harta Bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

Menimbang, bahwa jika pasangan suami isteri berhutang, maka pertanggungjawaban terhadap utang suami dan istri dibebankan pada hartanya masing-masing sedangkan pertanggung jawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Oleh karenanya kewajiban untuk membayar hutang atas kepentingan keluarga termasuk Harta Bersama yang tidak berwujud.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terkait Hutang Bersama, harus dimaknai sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan penyelesaian pembagian Harta Bersama, karena sumber pembebanan Hutang Bersama adalah Harta Bersama.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan tentang penetapan obyek gugatan yang tertulis pada point 4.a sampai dengan point 4.c dalam posita gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara *mutatis mutandis* gugatan tentang Hutang Bersama tidak bisa dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum pokok dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum selainnya yang terkait secara faktual dengan petitum pokok tidak bisa dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, berdasarkan Pasal 181 HIR, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;<sup>1)</sup>

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

---

1) Pertimbangan biaya perkara non perkawinan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami **Abdul Halim, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nurmadani, S.Ag.** dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Dra. Hj. N. Imas** sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Abdul Halim, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Nurmadani, S.Ag.**

**Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. N. Imas**

### Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP : Rp70.000,00

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp390.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp520.000,00</b> <b>(lima ratus dua puluh ribu rupiah)</b>

Halaman 41 dari 40 halaman Putusan Nomor 805/Pdt.G/2022/PA.CN